

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan JPU menyetujui untuk menggunakan tes polygraph karena adanya alat bukti, barang bukti yang tidak lengkap atau hilang, dan jawaban tersangka yang tidak konsisten selama Berita Acara Pemeriksaan (BAP). bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan polygraph terhadap Terdakwa, yang hasilnya menunjukkan bahwa dia berbohong. Terdapat 3 (tiga) sensor utama dipasang di tubuh peserta dalam pemeriksaan *polygraph* tersebut. Sensor-sensor ini merekam pernapasan peserta di dada dan perut, bagian jantung peserta di lengan, dan aktifitas kelenjer peserta di ujung jari.
2. Menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1) huruf c, *polygraph* dianggap sebagai alat bukti surat, apakah itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Keterangan ahli, menurut KUHAP Pasal 186, adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan. Ahli akan berbicara di hadapan hakim tentang pemeriksaan mereka terhadap terdakwa. Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, *polygraph* dianggap sebagai alat bukti. Ayat tersebut menyatakan bahwa petunjuk didefinisikan sebagai suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya karena penyesuaiannya, baik satu sama lain maupun terhadap tindak pidana itu sendiri. Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Peran hakim, setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan.

B. Saran

1. Jaksa perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam mengajukan alat bukti yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum acara pidana, seperti hasil *polygraph*. Penting bagi jaksa untuk memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan memiliki nilai relevansi dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah agar tidak menimbulkan keraguan dalam pembuktian di persidangan.
2. Hakim sebaiknya tetap berpegang teguh pada prinsip *in dubio pro reo* dan mempertimbangkan hasil *polygraph* hanya sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Mengingat masih adanya perdebatan mengenai reliabilitas *polygraph*, hakim perlu berhati-hati dalam menilai bobot pembuktian dari hasil tersebut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang menggunakan hasil *polygraph* sebagai bagian dari proses pembuktian. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh tentang penerimaan serta pertimbangan hukum terhadap hasil *polygraph* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.